

**KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI
PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN NO.544/PDT.G/2014/PN. JKT SEL)**

Skripsi



Disusun Oleh :

Annisya Rahmawati

NIM. 20190610358

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Perdata

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2023

**KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI
PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN NO.544/PDT.G/2014/PN. JKT SEL)**

Skripsi



Disusun Oleh:
ANNISYA RAHMAWATI
NIM. 20190610358

Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisya Rahmawati
NIM : 20190610358
Judul Skripsi : **KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK SEBAGAI
ALAT BUKTI DI PENGADILAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN NO.544/PDT.G/2014/PN.JKT SEL)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. 

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 5 Maret 2023




Annisya Rahmawati
NIM. 20190610358

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan-Nya dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi penutan dan tauladan nomor satu dalam kehidupan umat islam.
3. Dua orang hebat yaitu Ibu dan Almarhum Ayah penulis yang selalu memberi dukungan, nasehat, saran, doa, serta yang selalu menjaga kesehatan baik, jiwa dan raga penulis.
4. Adik-adik penulis yang selalu memberi dan mejadi semangat untuk penulis.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.544/PDT.G/2014/PN.JKT SEL)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajaran staf Rektorat;
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajaran staf Dekanat;
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D, Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Dr. Reni Anggriani, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Dr. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan relasi yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Seluruh staf dan tenaga kerja Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memberi informasi.
8. Budiyarti S.ST, ibu penulis yang telah memberikan banyak dukungan, bimbingan dan seluruh perhatian serta kasih sayangnya.
9. Suhandi S.H, almarhum ayah penulis yang telah memberikan banyak dukungan, bimbingan dan seluruh perhatian serta kasih sayangnya semasa hidup.
10. Adik-adik penulis, Sigit Dwi Apriyanto dan Haura Khanza Qonita yang selalu memberi dukungan dan menjadi semangat penulis.
11. Sahabat penulis, Nyi Mas Komalasari yang selalu memberikan dorongan, saran, dan masukan kepada penulis.
12. Seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa kebersamai dan memberi dukungan.
13. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Hukum yang menjadi rumah penulis untuk berproses dan mengembangkan diri.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Maret 2023



Annisya Rahmawati
NIM. 20190610358

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Penelitian	5
D.Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A.Tinjauan Umum Tentang Hukum Kontrak dan Perjanjian.....	7
1. Pengertian Hukum Kontrak dan Perjanjian.....	7
2. Syarat Sah Kontrak dan Perjanjian.....	13
B.Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik	16
C.Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual-beli Secara Elektronik.....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian, Alat Bukti dan Alat Bukti Elektronik	25
1. Pembuktian.....	25
2.Alat Bukti	27
3.Alat Bukti Elektronik	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A.Jenis Penelitian	39
B.Jenis Data.....	39
C.Teknik pengumpulan data.....	41
D.Lokasi Penelitian	41
E.Teknik Pengolahan data.....	41
F.Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	43
Keabsahan Kontrak Eelektronik Pada Putusan Pengadilan Negeri No.544/Pdt.G/2014/PN. Jkt Sel.....	43

BAB V PENUTUP	70
A.Kesimpulan.....	70
B.Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75

